



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 42 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBENTUKAN
SENTRA HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN BAMBU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus untuk mendukung strategi pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan, perlu dibentuk Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membentuk Sentra Pengembangan HHBK Unggulan Bambu sehingga perlu disusun Dokumen Rencana Pembentukan Sentra (RPS) Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Bambu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0087); *ue*

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 123/KEP/HK/2021 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Bambu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Bambu Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 April

2021

M a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *d*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Anggota Tim Teknis masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 142 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 28 April 2021****SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PEMBENTUKAN SENTRA
HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN BAMBU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT Setda	Ketua Merangkap Anggota	a. melakukan koordinasi terkait penyusunan dokumen Rencana Pembentukan Sentra (RPS) HHBK Unggulan Bambu; b. menyusun rencana kegiatan; c. melakukan pengumpulan data; dan d. menyusun Rencana Pembentukan Sentra (RPS) HHBK Unggulan Bambu.
2	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT Setda	Sekretaris Merangkap Anggota	
3	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT Setda	Anggota	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
5	Dr. Elisa Iswandono, S.Pi., M.P/ Pengendali Ekosistem Hutan Madya pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTT	Anggota	
6	Ir. Budy Zet Mooy, M.Sc./ Widyaiswara pada Balai Diklat LHK Kupang	Anggota	
7	Dr. Gerson N.Njurumana, S.Hut., MSc/ Peneliti Ahli Madya pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
8	Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Dosen Fakultas Pertanian Undana	Anggota	

9	Yeni Fredik Nomeni, S.TP/ Staf Yayasan WWF- Indonesia	Anggota	a. melakukan koordinasi terkait penyusunan dokumen Rencana Pembentukan Sentra (RPS) HHBK Unggulan Bambu;
10	Jeanette Dessy D. Thei, S.Pt/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	b. menyusun rencana kegiatan; c. melakukan pengumpulan data; dan d. menyusun Rencana Pembentukan Sentra (RPS) HHBK Unggulan Bambu.

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *d*
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524198903 1 014